



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

P E N G U M U M A N  
Nomor : 810/2639/2021

TENTANG

### PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG BAGI PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021, tanggal 19 November 2021, perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang;
2. Seleksi Kompetensi Bidang akan dilaksanakan pada **tanggal 27 s.d. 28 November 2021**, bertempat di **UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran Pengumuman ini**;
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh peserta Seleksi Kompetensi Bidang:
  - a. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*:
    - 1) Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
    - 2) Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
    - 3) Peserta menyiapkan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan;
    - 4) Peserta membawa alat tulis pribadi;
    - 5) Peserta memakai masker menutupi hidung hingga dagu;
    - 6) Peserta tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
    - 7) Peserta tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

- 8) Peserta mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 9) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 10) Pengantar berhenti pada *Drop Zone* yang telah ditentukan;
- 11) Pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- 12) Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
- 13) Petugas dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan peserta tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 14) Peserta membuka masker pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah sesuai dengan yang terdaftar;
- 15) Peserta melakukan penitipan barang di tempat yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 16) Petugas melakukan pemeriksaan badan atau *check body* menggunakan *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- 17) Peserta melakukan *scan barcode* dan pencocokan wajah (*face recognition*) untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- 18) Petugas wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
- 19) Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 20) Petugas dalam memberikan pengarahan kepada peserta tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 21) Petugas menyediakan kertas buram sekali pakai untuk keperluan corat-corek peserta selama mengikuti seleksi;
- 22) Selama mengikuti seleksi peserta wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- 23) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada petugas;

- 24) Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi;
  - 25) Hasil seleksi secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* pada tautan yang dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
  - 26) Hasil seleksi tiap sesi akan diunggah melalui <http://rembangkab.go.id> dan tidak ditempel pada papan pengumuman.
- b. Pelaksanaan SKB CPNS wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
- 1) melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti SKB;
  - 2) menggunakan masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*);
  - 3) jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
  - 4) cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
  - 5) Ruang kegiatan maksimal diisi 30 (tiga puluh) persen dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan SKB Tahun 2021 yang akan dilakukan.
- c. Peserta yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat mengikuti seleksi, dengan ketentuan:
- 1) Bagi peserta yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dan sedang menjalani isolasi, **wajib** melaporkan kepada Panitia CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, **maksimal H-1 sebelum jadwal pelaksanaan ujian** melalui: [https://s.id/konfirmasicovid\\_tesskbrembang2021](https://s.id/konfirmasicovid_tesskbrembang2021) disertai dengan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *swab PCR* atau *rapid test antigen* dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;
  - 2) Terhadap peserta dimaksud pada angka 1, akan diatur kembali jadwal seleksi pada hari terakhir SKB+1 di titik lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi.
- d. Sebelum pelaksanaan seleksi, peserta **wajib**:
- 1) mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada website: <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat pada H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas;

- 2) membawa asli Kartu Vaksinasi *Covid-19*/asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau melalui tautan SMS dari nomor 1199/asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya;
- 3) membawa asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti seleksi;
- 4) membawa asli Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 5) membawa asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
- 7) mengenakan pakaian :
  - a) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
  - b) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam);
- 8) menggunakan masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar (*double* masker) dan direkomendasikan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan.

#### 4. Registrasi Peserta:

- a. Jumlah peserta registrasi dalam setiap sesi maksimal 160 (seratus enam puluh) peserta;
- b. Peserta **wajib memasuki lokasi Seleksi Kompetensi Bidang melalui Pintu Gerbang Belakang** Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS);
- c. Peserta **wajib hadir 120 menit** sebelum pelaksanaan seleksi, untuk terlebih dahulu dilakukan proses pengecekan suhu tubuh, *check list* kehadiran, pengecekan persyaratan, penitipan barang, pemberian PIN registrasi, pemeriksaan badan (*check body*), dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian;
- d. **Peserta wajib mengingat/menghafal nomor urut peserta yang ada pada Lampiran Pengumuman ini untuk memudahkan petugas dalam melakukan *check list* kehadiran;**

- e. Peserta memasuki tempat registrasi dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh;
- f. Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  akan langsung diarahkan menuju tempat registrasi, sedangkan peserta yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  akan diberikan tanda khusus dan diarahkan menuju tempat/ruang khusus yang ditentukan oleh panitia;
- g. Bagi peserta yang suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  akan dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit, dengan ketentuan:
  - 1) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  akan diarahkan menuju tempat registrasi dan mengikuti seleksi pada ruang yang sama dengan peserta lainnya;
  - 2) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya masih  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  akan diarahkan menuju ruang tersendiri sebelum mengikuti ujian.
- h. Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah ditentukan sebelum memasuki tempat registrasi;
- i. Peserta menyiapkan dokumen persyaratan mengikuti seleksi, antara lain:
  - 1) Kartu Peserta Ujian;
  - 2) asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 3) Formulir Deklarasi Sehat;
  - 4) asli Kartu Vaksinasi *Covid-19*/asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau melalui tautan SMS dari nomor 1199/asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya;
  - 5) asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti seleksi; dan
  - 6) pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
- j. Peserta menuju meja pemeriksaan dokumen untuk dilakukan pengecekan persyaratan;
- k. Peserta menuju tempat penitipan barang setelah dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas;

- l. Peserta yang melakukan penitipan barang akan diarahkan menuju tempat penitipan barang, sedangkan peserta yang tidak melakukan penitipan barang akan langsung diarahkan menuju meja PIN registrasi;
- m. Petugas melakukan pemeriksaan badan (*check body*) kepada peserta yang akan menuju meja PIN registrasi menggunakan alat *metal detector*, dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta;
- n. Petugas akan mengarahkan peserta menuju meja PIN registrasi dengan melihat kondisi antrean pada masing-masing meja;
- o. Peserta menuju meja PIN registrasi untuk dilakukan *scan barcode*, pencocokan wajah (*face recognition*) dan pemberian PIN registrasi, untuk kemudian mencatat PIN registrasi pada kartu peserta ujian;
- p. Petugas menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta dan memberikan kertas buram untuk coretan sebelum menuju ke ruang tunggu steril;
- q. **Peserta menuju ruang tunggu steril dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - 1) **Tempat duduk peserta pada ruang tunggu steril akan diberikan keterangan berupa kertas tempel yang bertuliskan Laboratorium 1 sampai dengan Laboratorium 4;**
  - 2) **Keterangan yang bertuliskan Laboratorium 2 sampai dengan Laboratorium 4 menunjukkan ruangan yang akan digunakan bagi peserta untuk mengikuti ujian;**
  - 3) Kapasitas masing-masing Laboratorium adalah: Laboratorium 1 untuk 5 peserta, Laboratorium 2 untuk 30 peserta, Laboratorium 3 untuk 65 peserta, dan Laboratorium 4 untuk 65 peserta;
  - 4) **Laboratorium 1 dikhususkan bagi peserta dengan suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ ;**
  - 5) **Peserta dalam kondisi hamil/pasca melahirkan/pasca operasi/dalam kondisi tertentu, wajib duduk pada tempat duduk yang bertuliskan Laboratorium 2;**
  - 6) **Bagi peserta selain kriteria sebagaimana tersebut pada angka 4 atau angka 5, duduk pada tempat duduk yang masih tersedia (sisa tempat duduk yang bertuliskan Laboratorium 2, duduk pada tempat duduk yang bertuliskan Laboratorium 3, atau duduk pada tempat duduk yang bertuliskan Laboratorium 4);**

- 7) Laboratorium 1 dan 2 berada pada Lantai 2 gedung UPT TIK, Laboratorium 3 berada pada Lantai 3, dan Laboratorium 4 berada pada Lantai 4 gedung UPT TIK.
- r. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - s. Di dalam ruang tunggu steril peserta akan diberikan pengarahan seputar persiapan memasuki ruang CAT;
  - t. Peserta menuju ruang CAT setelah ada instruksi dari petugas;
  - u. **Ruang CAT masing-masing peserta adalah sesuai dengan keterangan kertas tempel yang bertuliskan Laboratorium... pada tempat duduk masing-masing di ruang tunggu steril;**
  - v. **Di dalam ruang CAT, peserta hanya diperkenankan membawa Kartu Peserta Ujian, asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pensil kayu, dan kertas buram untuk coretan (**kartu vaksin, formulir deklarasi sehat dan hasil swab test RT PCR/rapid test antigen dimasukkan kedalam tas sebelum dilakukan penitipan barang**);**
  - w. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang** membawa dompet, HP, buku catatan, kalkulator, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan;
  - x. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang**:
    - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
    - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin petugas;
    - 3) keluar ruangan tanpa seizin petugas;
    - 4) merokok, dan ;
    - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - y. Peserta yang **hadir terlambat** disaat peserta yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;**
  - z. **Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan maka dinyatakan gugur;**
  - aa. Peserta yang telah selesai mengikuti ujian dipersilakan untuk meninggalkan ruang ujian dengan tertib setelah memperoleh izin dari petugas;
  - ab. Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diatur ketentuan SKB dan ketentuan kelulusan akhir peserta seleksi CPNS sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan SKB pada Instansi Daerah wajib menggunakan sistem CAT BKN;
  - b. SKB dengan sistem CAT BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit;
  - c. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional adalah sebagai berikut:
    - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
  - d. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
    - 2) jika nilai kumulatif SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
    - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi; dan
    - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
  - e. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) bagi Jabatan pada kebutuhan formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan formasi khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan formasi umum dan berperingkat terbaik; dan
    - 2) bagi Jabatan pada kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan formasi umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan formasi umum dan berperingkat terbaik.

f. Dalam hal Instansi Daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan formasi umum dan kebutuhan formasi khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan formasi umum dan berperingkat terbaik.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan/atau membawa barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggung jawab panitia;
- b. Hasil Seleksi Kompetensi Bidang secara **livescoring** akan ditayangkan melalui **Live Streaming Youtube Kanreg I BKN Official**, sedangkan hasil cetak per sesi akan diumumkan melalui <https://rembangkab.go.id>;
- c. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya**;
- d. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan**;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Keputusan Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 **bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat**;
- g. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Kabupaten Rembang  
Formasi Tahun Anggaran 2021

